



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM LIUNG PADULI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama, maka perlu membentuk serta memiliki struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Liung Paduli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Rumah Sakit Umum Liung Paduli;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM LIUNG PADULI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3. Perangkat daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe.

5. Rumah Sakit Umum Liung Paduji adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPT Dinkes adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah Rumah Sakit Umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Umum Liung Paduji
9. Pelayanan medik adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan Standar pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas Rumah Sakit secara optimal.
10. Pelayanan keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang mencakup *biopsikososiospritual* yang komprehensif.
11. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
12. Jabatan fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
13. Jabatan fungsional umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

14. Eselon adalah jenjang tingkatan jabatan Struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Rumah Sakit Umum Liung Paduli.

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Liung Paduli sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan klasifikasi Rumah Sakit Kelas D Pratama.

Pasal 4

Rumah Sakit Umum Liung Paduli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertempat di Kecamatan Tabukan Utara.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit Umum Liung Paduli merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Liung Paduli dipimpin oleh seorang direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Rumah Sakit Umum Liung Paduli mempunyai tugas melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan

termasuk melakukan penelitian, pengembangan serta penapisan teknologi di bidang kesehatan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Liung Paduli mempunyai fungsi:
- a. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurnaa tingkat sekunder dan tersier;
 - b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan; dan
 - d. pelaksanaan administrasi.


Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Rumah Sakit Umum Liung Paduli mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan dan pemberian pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Liung Paduli terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - d. Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis.
- (2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Liung Paduli sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB V
ESELONISASI

Pasal 9

- (1) Direktur merupakan jabatan fungsional dengan tugas tambahan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (3) Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Direktur

Pasal 10

- (1) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan Rumah Sakit yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, pelayanan, keperawatan dan penunjang medik maupun nonmedik serta perumusan kebijakan manajemen.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
 - d. pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
 - e. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan.

keuangan, ketatausahaan dan ketatalaksanaan, administrasi umum, kearsipan dan perlengkapan, administrasi kepegawaian internal, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, serta membantu Direktur dalam mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas rumah sakit.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. ketatausahaan;
 - b. kerumahtanggaan;
 - c. pelayanan hukum dan kemitraan;
 - d. pemasaran;
 - e. kehumasan;
 - f. perencanaan anggaran;
 - g. perbendaharaan dan mobilisasi dana;
 - h. akuntansi; dan
 - i. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi kegiatan pelayanan medik dan keperawatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis dan keperawatan;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
 - d. pengelolaan rekam medis; dan
 - e. pemantauan serta evaluasi pelayanan medis dan keperawatan.

Bagian Keempat
Seksi Penunjang Medis dan Non Medis

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi kegiatan pengendalian mutu penunjang medis dan non medis serta pengembangan dan pemeliharaan fasilitas penunjang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis dan non medis; dan
 - d. pemantauan serta evaluasi pelayanan penunjang medis dan non medis.

BAB VII

UNIT NON STRUKTURAL

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Internal

Pasal 14


- (1) Satuan Pemeriksaan Internal merupakan unsur organisasi yang berbentuk fungsional bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pemeriksaan Internal menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;

- b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
- c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur;
- d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
- e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

Bagian Kedua

Komite

Pasal 15

- (1) Komite adalah wadah nonstruktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dan dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur.
- (2) Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit Umum Liung Paduli.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Komite Medik;
 - b. Komite Keperawatan;
 - c. Komite Farmasi dan Terapi;
 - d. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
 - e. Komite Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien;
 - f. Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - g. Komite Etik dan Hukum; dan
 - h. Komite lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. 

Bagian Ketiga
Instalasi

Pasal 16

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian di Rumah Sakit Umum Liung Paduli.
- (2) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan non medis.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Rumah Sakit secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan melalui Direktur.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ada dilingkungan Rumah Sakit.

- (5) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN

Pasal 18

- (1) Rumah Sakit Umum Liung Paduli menyelenggarakan:
- a. pelayanan medis umum;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan keperawatan;
 - d. pelayanan kebidanan;
 - e. pelayanan laboratorium pratama;
 - f. pelayanan radiologi;
 - g. pelayanan farmasi; dan
 - h. pelayanan lainnya sesuai dengan kemampuan dan fasilitas rumah sakit serta dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h antara lain:
- a. pelayanan gigi;
 - b. pelayanan spesialis dasar; dan
 - c. pelayanan fisioterapi.

Pasal 19

- (1) Pelayanan medis umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a harus disediakan dan diberikan kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal.
- (2) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standar pelayanan kegawatdaruratan.

- (3) Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c diselenggarakan sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan.
- (4) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d diselenggarakan sesuai dengan kompetensi dan standar praktik kebidanan.
- (5) Pelayanan laboratorium Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e diselenggarakan sesuai standar pelayanan laboratorium.
- (6) Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan perizinan dari institusi yang berwenang untuk penyimpanan, penggunaan sampai dengan pembuangan limbah radioaktif.
- (7) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi penyediaan, pengelolaan, dan distribusi persediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur wajib memberikan laporan secara berkala dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe secara teknis administrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait.
- (3) Rumah Sakit sebagai mitra pelayanan kesehatan strata kedua senantiasa menjalin kerja sama dengan berbagai pelayanan kesehatan rujukan guna terselenggaranya sistem rujukan rumah sakit.
- (4) Rumah Sakit sebagai UPT Dinkes menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan untuk hasil yang optimal,

penyelenggaraan pembangunan kesehatan tersebut harus dikoordinasikan dengan berbagai lintas sektor terkait.

- (5) Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, Rumah Sakit memerlukan dukungan aktif dari masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi perumahan sakitan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

BAB XI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN


Pasal 22

Direktur, Pejabat Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk operasional dan pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta sumber-sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan. 

(2) Tata kelola keuangan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *A*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 15 Januari 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,




EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2019
NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM LIUNG PADULI

STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM LIUNG PADULI



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA